



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jln. Prof Moh. Yamin, SH – Selong No. 65 (0376) 21206, 21208

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 421.9/453 /DIK.IV/2014**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur memberikan izin operasional kepada lembaga di bawah ini untuk menjadi penyelenggara Pendidikan Masyarakat:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Nomor Registrasi | : 015/MAS PKBM |
| 2. Jenis | : PKBM |
| 3. Nama Lembaga Penyelenggara | : BINA TAQWA |
| 4. Nama Ketua Pengelola | : M.D. NASRUN, S.Pd |
| 5. Alamat Sekretariat | : Dusun Penyonggok, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur |
| 6. Tahun Berdiri | : 08 Agustus 2008 |
| 7. Telpn / fax | : 087860306003 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan:

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan;
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku;
4. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut maka izin operasional ini dapat dicabut.

Demikianlah izin operasional ini diberikan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 3 tahun.

Ditetapkan di : Selong

Pada tanggal : 18 Desember 2014



Tembusan-tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Kepala Dinas Dikpora Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Bupati Lombok Timur di Selong;
3. BINA TAQWA di Sikur